

# TINJAUAN PENGENAAN BEA MASUK DAN PAJAK IMPOR BARANG KIRIMAN BELANJA *ONLINE*

Rr. Adeline Melani dan Eddie I. Doloksaribu

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

*Corresponding Author:* [adeline.melani@atmajaya.ac.id](mailto:adeline.melani@atmajaya.ac.id).

## ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, telah menambah pola transaksi perdagangan di masyarakat, semula hanya kegiatan perdagangan luring (*offline*) dengan bertransaksi tatap muka secara konvensional yang kemudian bertambah dengan kegiatan perdagangan secara daring (*online*). Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan daring tidak hanya menasar pasar dalam negeri, juga menasar pasar luar negeri. Perkembangan ini membawa konsekuensi hukum bagi pemerintah Indonesia, untuk mulai mengaturnya termasuk menerapkan aturan terkait kepabeanan, cukai, dan pajak impor dan ekspor atas barang kiriman. Pemberlakuan aturan ini dalam praktik, perlu ditelaah lebih lanjut, yaitu apakah penerapannya sudah dilaksanakan sesuai prinsip dan aturan yang berlaku, siapa saja yang bertanggung jawab pada bea masuk yang terutang atas barang impor dan bagaimana jika pada saat dilaksanakannya pemeriksaan barang impor oleh instansi yang berwenang, diketahui ada kekurangan atau kelebihan dari manifes barang serta perlindungan hukum bagi masyarakat jika terlibat sengketa pajak dan atau bea masuk tersebut. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum primer termasuk menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta pelaksanaan di lapangan. Ketentuan pemerintah yang diberlakukan, tidak dibahas secara rinci karena aturan tersebut telah dibuat dengan tujuan menambah penerimaan negara dan melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat sering kali menimbulkan pemahaman multitafsir yang dapat berujung pada sengketa dan yang memerlukan proses penyelesaian sengketa tersendiri.

**Kata Kunci:** *Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, Barang Kiriman, Belanja Online*

### **ABSTRACT**

*The rapid growth and development of technology has added to the pattern of trade transactions in society, initially only offline trade activities with conventional face-to-face transactions which then increased with online trade activities. The growth and development of online trade not only targets the domestic market, but also targets foreign markets. This development has legal consequences for the Indonesian government, to start regulating it including implementing regulations related to customs, excise, and import and export taxes on shipped goods. The implementation of this regulation in practice needs to be further studied, namely whether its implementation has been carried out in accordance with applicable principles and regulations, who is responsible for the import duties owed on imported goods and what if at the time of the inspection of imported goods by the authorized agency, it is known that there is a shortage or excess of the goods manifes and legal protection for the community if involved in a tax and/or import duty dispute. This research method is normative juridical, with an approach based on primary legal materials including reviewing theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research and implementation in the field. The government provisions that apply are not discussed in detail because these regulations have been made with the aim of increasing state revenues and protecting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). However, the lack of socialization to the community often leads to multi-interpretive understandings that can lead to disputes and require a separate dispute resolution process.*

**Keywords: Import Duty, Import Tax, Goods Sent, Online Shopping**

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan di bidang teknologi, pola kegiatan perdagangan di Indonesia pun turut berkembang ke arah digital dari perdagangan konvensional. Berbelanja *online* atau *online shopping* telah merupakan bagian yang tidak bisa kita hindari dalam memenuhi kebutuhan hasrat konsumtif dari masyarakat. Pilihan belanja *online* ini menjadi pilihan favorit masyarakat karena dipandang lebih praktis, terutama dari segi waktu lebih hemat dibanding harus berbelanja langsung di toko. Selain itu belanja *online* juga memudahkan untuk membeli barang dari luar negeri, seperti halnya belanja produk-produk dari luar negeri yang dapat dibeli melalui platform *e-commerce* luar negeri seperti Amazon dan Alibaba serta platform lokal seperti Tokopedia dan Shopee, sehingga batas negara bukan lagi menjadi penghalang untuk mendapatkan barang dari luar negeri yang dahulu dianggap sulit diperoleh dan merepotkan.

Sejalan dengan kemudahan yang kita bisa nikmati ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan dan patuhi, namun, dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang mengalami masalah terkait “hak dan kewajiban” ini. Beberapa waktu terakhir ini, ada beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat, terkait pengenaan Bea Masuk dan Pajak Impor atas barang belanjaan *online*. Seorang pengguna media sosial bernama Radhika Althaf yang membeli sepatu seharga Rp 10,3 juta dan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 31,8 juta. Kasus lain, seorang pembuat konten juga mengeluhkan pungutan dan proses penanganan dari pihak bea dan cukai terkait mainan robot yang akan dia ulas, termasuk kasus hibah alat pembelajaran untuk tunanetra yang tertahan di bea cukai.<sup>1</sup> Selain kasus-kasus tersebut ada juga masalah lain yang ditimbulkan pihak ketiga dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dengan modus belanja *online*. Berdasarkan laporan pengaduan penipuan yang diterima *contact center Bravo* Bea Cukai 1500225 dan media sosial Bea Cukai RI periode bulan Agustus 2022, tercatat 759 pengaduan yang diterima. Dari total tersebut sebanyak 323 pengaduan (42,6 persen) merupakan kategori penipuan material, yaitu sudah terjadi kerugian material finansial dan 436 pengaduan (57,4 persen) merupakan kategori penipuan non material. Adapun modus yang paling sering digunakan oleh pelaku penipuan mengatasnamakan Bea Cukai,

---

<sup>1</sup> BBC News Indonesia, *Beli sepatu kena bea masuk Rp 31 juta, terima bantuan alat belajar tunanetra ditagih Rp.361 juta. Bagaimana penjelasan Menkeu Sri Mulyani*, sebagaimana dimuat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjlj1y6glwlo>, diakses pada 22 Oktober 2024.

didominasi oleh modus belanja *online* dengan jumlah 301 kasus.<sup>2</sup> Dari sini kita melihat begitu besarnya potensi sengketa antara masyarakat dengan Bea Cukai terkait pengenaan Bea Masuk dan Pajak Impor atas barang belanjaan *online*. Hal ini menjadi penting untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut terkait peraturan, pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Kalau diamati dari kasus per kasus yang dikeluhkan oleh masyarakat dalam kaitannya implementasi aturan perpajakan di Indonesia adalah penerapannya di lapangan, bukan tentang aturan penerimaan cukai untuk pendapatan negara. Terlebih jika melihat sejarahnya, di masa Orde Baru, institusi Bea Cukai pernah dibekukan pemerintah karena menjadi sarang korupsi.<sup>3</sup> Sejarah ini menambah sikap skeptis masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Pengaturan pengenaan Bea Cukai dan Pajak Impor atas barang kiriman belanja *online* ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 96 Tahun 2023, tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman yang diberlakukan sejak 17 Oktober 2023. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1709)

Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa hal, yaitu apakah pengenaan Bea Masuk dan Pajak Impor barang kiriman belanjaan *online* sudah dilaksanakan sesuai PMK No .96 Tahun 2023, tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, siapa saja yang bertanggung jawab pada bea masuk yang terutang atas barang impor dan bagaimana jika pada saat melakukan pemeriksaan barang impor yang dibongkar keapatan kurang atau lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan masyarakat jika terlibat sengketa dengan pihak Bea Cukai.

Metode dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer (utama) dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan

---

<sup>2</sup> Admin Bea dan Cukai, *Waspada! Penipuan Saat Belanja Online, ini kata Bea Cukai* sebagaimana dimuat dalam(<https://www.beacukai.go.id/berita/waspada-penipuan-saat-belanja-online-ini-kata-bea-cukai.html>), diakses pada tanggal 29 September 2022

<sup>3</sup> Muhamad Idris, *Bea Cukai, Dulu Tenar Jadi Sarang Pungli*, sebagaimana dimuat dalam (<https://money.kompas.com/read/2024/05/01/140322726/bea-cukai-dulu-tenar-jadi-sarang-pungli-sempat-dibekukan-soeharto>), diakses pada tanggal. 3 November 2024

dengan penelitian ini. Dalam penelitian hukum ini yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

## B. Pembahasan

### 1. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Kiriman Belanjaan *Online* sudahkah dilaksanakan sesuai PMK No 96 Tahun 2023, tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

#### a. Perubahan PMK No 26 Tahun 2023, tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

Pemerintah memutuskan untuk mempercepat penerapan PMK 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman menjadi 17 Oktober 2023, yang sebenarnya disebutkan bahwa beleid berlaku 60 hari sejak diundangkan, di mana aturan tersebut diundangkan pada 18 September 2023. Percepatan ini dilakukan bukan tanpa alasan, hal ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan adanya kebijakan untuk mengendalikan lonjakan impor barang konsumsi. PMK 96/2023 menggantikan PMK 199/2019. Terdapat enam perubahan pada beleid baru tersebut:<sup>4</sup>

Pertama, skema kemitraan antara Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dengan DJBC, yang sebelumnya bersifat opsional, kini menjadi wajib. Dalam konteks itu, PPMSE yang dimaksud adalah yang melakukan transaksi impor barang kiriman dengan jumlah lebih dari 1.000 kiriman dalam periode satu tahun kalender. Sementara PPMSE yang bertransaksi di bawah jumlah tersebut dikecualikan dari kewajiban kemitraan.

Kedua, bila pada PMK 199/ 2019 PPMSE diberlakukan sebagai mitra DJBC (pihak ketiga), pada PMK 96/2023 PPMSE diberlakukan sebagai importir. Hal ini bertujuan untuk memberi kejelasan siapa yang bertanggungjawab atas impor barang kiriman. Hal ini dikarenakan PPMSE adalah pihak yang sangat mengetahui terkait transaksi, nilai dan pengangkutan barang kiriman.

Ketiga, pemerintah menambah empat komoditi baru yang dikenakan *Most Favoured Nation* (MFN), yakni sepeda dengan tarif 20 hingga 40 persen, jam

---

<sup>4</sup> Imamatul Silfia, Biqwanto Situmorang, *Pemerintah Percepat Penerapan PMK 96/2023 jadi 17 Oktober*, sebagaimana dimuat dalam ( <https://www.antaranews.com/berita/3770967/pemerintah-percepat-penerapan-pmk-96-2023-jadi-17-oktober>), diakses pada 5 November 2024

tangan 10 persen, kosmetik 10 sampai dengan 15 persen, serta besi dan baja 0 hingga 20 persen. Jadi dengan empat penambahan ini total komoditas yang dikenakan MFN ada 9, bersama dengan tekstil dan produk tekstil dengan tarif 15 hingga 25 persen, alas kaki atau sepatu 25 hingga 30 persen, tas 15 hingga 20 persen, serta buku 0 persen.

Keempat, pemerintah mengubah pengaturan tentang *Consignment Note* (CN) pada PMK 96/2023.

Kelima, sistem pemberitahuan pabean dan penetapan tarif/nilai pabean barang hasil perdagangan dilakukan secara *self assesment*, sehingga memungkinkan adanya sanksi.

Keenam, pemerintah turut mengatur ketentuan ekspor barang kiriman pada PMK 96/2023. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seiring dengan meningkatnya perdagangan lintas negara melalui *e-commerce*.

b. Pengaturan Terkait Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Belanjaan *Online*

Belanja *Online* pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifton Computers. Ia menyambungkan televisi berwarna dengan komputer yang *mampu* memproses transaksi secara *realtime* melalui sarana kabel telepon. Sejak tahun 1980, ia menjual sistem belanja daring yang ia temukan diberbagai penjuru Inggris. Belanja *Online* atau *online shopping* adalah kegiatan membeli produk atau jasa melalui media internet. Belanja *online* juga disebut sebagai *e-commerce* atau perdagangan berbasis teknologi digital.

Menurut para ahli, belanja *online* memiliki beberapa pengertian, yaitu :

1. Proses di mana konsumen membeli produk atau jasa di internet;
2. Pembelian produk atau jasa melalui media internet yang semakin populer karena mudah dan nyaman;
3. Pasar abstrak, yaitu pasar dengan pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual serta pembeli tidak membeli secara langsung.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Rafi Aufa Mawardi, *Jenis-jenis Pasar dan Contohnya, ada yang Abstrak sampai Modern* sebagaimana dimuat dalam (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6199294/jenis-jenis-pasar-dan-contohnya-ada-yang-abstrak-sampai-modern>), diakses pada September 2024).

Berdasar artikel yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia mencapai USD 237.447,1 juta pada tahun 2022 atau naik sebesar 21,03 persen. Bea Cukai mencatat bahwa sebagian besar kegiatan impor melalui mekanisme barang kiriman berasal dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau *e-commerce* dengan prosentase mencapai 90 persen.<sup>6</sup>

#### **b.1. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Barang Kiriman Pembelian Barang *Online***

Pertama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pengertian bea masuk, cukai dan pajak impor (PDRI). Bea Masuk, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor yang dipungut oleh DJBC Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik sendiri. Sehingga jenis barang ini dikenal dengan istilah barang kena cukai, yang artinya perlu pengawasan dan pengendalian dalam peredarannya karena efek yang ditimbulkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan PDRI atau pajak impor adalah pungutan yang dilakukan oleh DJBC atas komoditas atau barang-barang impor. Pajak impor atau PDRI ini dihitung di luar dari bea masuk dan cukai. Pajak impor atau PDRI terdiri dari beberapa jenis pajak, yakni :

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22 Impor)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Perlakuan bea masuk, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman diatur dalam PMK 96 Tahun 2023 Bab III Impor Barang Kiriman Bagian keenam. Beberapa fasilitas bea masuk, cukai dan pajak untuk pengeluaran barang kiriman yang diimpor untuk dipakai adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai berupa Surat, Kartu Pos, dan Dokumen dibebaskan dari pengenaan bea masuk dan tidak dipungut PDRI.

---

<sup>6</sup> Admin Bea dan Cukai, Kenali dan Pahami Ketentuan Barang Kiriman Hasil Perdagangan, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.beacukai.go.id/websitenewV2/berita/kenali-dan-pahami-ketentuan-barang-kiriman-hasil-perdagangan.html>), diakses pada 1 November 2024

<sup>7</sup> Iftitah Adelia Putri, Risandy Meda Nurjanah, *Aturan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman Sesuai PMK 96/2023*, sebagaimana dimuat dalam (<https://konsultanpajak-surabaya.com/aturan-bea-masuk-cukai-dan-pajak-atas-impor-barang-kiriman-sesuai-pmk-962023#gsc.tab=0>), diakses pada 5 November 2024

- b. Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan *Consignment Note* ( CN) dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD 3.00 per penerima barang per kiriman maka dibebaskan dari pengenaan bea masuk dan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan, namun dipungut PPN atau PPnBM.
- c. Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN dengan nilai pabean melebihi FOB USD 3.00 sampai dengan FOB USD 1,500 per penerima barang per kiriman dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan, namun demikian dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan 7,5% serta dipungut PPN atau PPnBM.

Namun, tidak seluruh barang kiriman yang diimpor untuk dipakai dapat menikmati fasilitas di atas. Pasal 29 ayat (4) PMK Nomor 96 Tahun 2023 mengatur sedikitnya 9 (sembilan) jenis barang memperoleh pemberlakuan ketentuan dan tarif pembebanan umum (*most favoured nation*) untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor, meskipun atas jenis barang tersebut diberitahukan dengan CN dan nilai pabean melebihi FOB USD3.00 sampai dengan FOB USD1,500.00 per penerima barang per kiriman. Kesembilan jenis barang tersebut yaitu:

- i. Kosmetik atau preparat kecantikan, yang diklasifikasikan dalam pos 33.03, pos 33.04, pos 33.05, pos 33.06, dan pos 33.07;
- ii. Tas, koper dan sejenisnya, yang diklasifikasikan dalam pos 42.02;
- iii. Buku dan barang lainnya, yang diklasifikasikan dalam pos 49.01, pos 49.02, pos 49.03, dan pos 49.04;
- iv. Produk tekstil, garmen dan sejenisnya, yang diklasifikasikan dalam bab 61, bab 62, dan bab 63;
- v. Alas kaki, sepatu dan sejenisnya yang diklasifikasikan dalam bab 64;
- vi. Barang dari besi atau baja, yang diklasifikasikan dalam bab 73;
- vii. Sepeda, skuter dan sejenisnya dengan penggerak motor listrik selain kondisi *completely knocked down*, yang diklasifikasikan dalam pos tarif/HS code 8711.60.92, pos tarif/HS code 8711.60.93, pos tarif/HS code 8711.60.94, pos tarif/HS code 8711.60.95, dan pos tarif/HS code 8711.60.99;

- viii. Sepeda tidak bermotor, yang diklasifikasikan dalam pos 87.12; dan
  - ix. Jam tangan, yang diklasifikasikan dalam pos 91.01 dan pos 91.02.
- d. Barang kiriman berupa barang kena cukai yang diselesaikan dengan CN atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) untuk setiap penerima barang per kiriman dibebaskan dari pengenaan cukai apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Agar barang kiriman berupa barang kena cukai sebagaimana dimaksud dapat menerima pembebasan cukai untuk setiap penerima barang per kiriman, maka harus memenuhi persyaratan tertentu berupa batas maksimal jumlah barang kiriman (lihat tabel di bawah ini). Apabila barang kiriman melebihi jumlah maksimal, atas kelebihan barang kena cukai tersebut dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh Penyelenggara Pos.

| Barang Kena Cukai                                    | Jumlah Maksimal | Satuan              |
|--|-----------------|---------------------|
| Sigaret  | 40              | batang              |
| Cerutu   | 5               | batang              |
| Tembakau iris  | 40              | gram                |
| Hasil tembakau lainnya dalam bentuk batang           | 20              | batang              |
| Hasil tembakau lainnya dapat bentuk kapsul           | 5               | kapsul              |
| Hasil tembakau lainnya dalam bentuk cair             | 30              | mililiter           |
| Hasil tembakau lainnya dalam bentuk <i>cartridge</i> | 4               | <i>cartridge</i>    |
| Hasil tembakau lainnya                               | 50              | gram atau mililiter |
| Minuman yang mengandung etil alkohol                 | 350             | mililiter           |

**Tabel 01. Batas Maksimal Jumlah Barang Kiriman**

#### **b.2. Penetapan Tarif dan Nilai Pabean**

Penetapan tarif dan nilai pabean terhadap barang kiriman yang diberitahukan dengan CN dilakukan dengan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP). SPPBMCP adalah dokumen dasar pembayaran bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor dan disampaikan kepada importir melalui

Penyelenggara Pos. Selain itu, SPPBMCP juga berfungsi sebagai persetujuan pengeluaran barang.

Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP menetapkan tarif dan nilai pabean berdasarkan pemeriksaan pabean. Penetapan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran CN. Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, Importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan. Apabila kekurangan pembayaran bea masuk tersebut disebabkan karena kesalahan pemberitahuan nilai pabean dan barang kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan, maka selain harus melunasi kekurangan bea masuk, importir dapat memperoleh sanksi administrasi berupa denda. Lebih lanjut, penetapan tarif dan nilai pabean atas barang kiriman yang diberitahukan dengan menggunakan PIBK dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PIBK dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

### **b.3. Penghitungan Pembelian Barang *Online* dari Luar Negeri**

Barang impor yang dimaksud di sini adalah barang kiriman belanja *online*, bukan barang yang dibawa langsung dari luar negeri (*hand carry*). Berikut tahapan terkait perhitungan bea masuk, cukai dan PDRI atas pembelian barang kiriman belanja *online* dari luar negeri:

1. Hitung nilai dasar pengenaan bea masuk yang terdiri dari : Harga barang (*Cost*) + nilai asuransi (*Insurance*) + biaya kirim (*freight*). Ketiga biaya ini biasanya disingkat dengan CIF (*Cost-Insurance-Freight*)
2. Lalu  $CIF \times (\text{Tarif bea masuk } 7,5\%)$  Pengecualian untuk barang seperti Sepatu dan garmen dikenakan tarif bea masuk khusus .
3. Hasilnya ditambah dengan CIF lagi. Angka yang muncul setelah dijumlahkan CIF akan menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
4. Selanjutnya DPP dikalikan PPN 11 % serta dikalikan dengan PPh

#### **Berikut contoh mekanisme perhitungan PDRI.**

Budi membeli sebuah Sepatu dari USA melalui e-commerce, harga tas tersebut 40 USD, biaya kirim dan asuransi masing-masing sebesar 10 USD dan 2 USD dengan kurs yang berlaku Rp. 16.500/dollar AS.

**Penyelesaian :**

**1. Menghitung Dasar Pengenaan Bea Masuk (Nilai CIF)**

Harga Barang (C) = 40 USD x Rp. 16.500 = Rp. 660.000

Asuransi (I) = 2 USD x 16.500 = Rp. 33.000

Biaya Kirim (F) 10 USD x Rp. 16.500 = Rp. 16.500

Total CIF = Rp. 858.000

**2. Dikalikan Dengan Tarif Bea Masuk**

Rp. 858.000 x 25% ( tarif bea masuk Sepatu ) = Rp. 214.500

**3. Hasilnya, Ditambahkan dengan CIF**

Rp. 214.500 + Rp. 858.000 = Rp. 1.072.500

**4. Hasilnya dikalikan PPN 11%**

Rp. 1.072.500 x 11% Rp.117.975

**5. Pajak Terutang yang Harus Dibayarkan di Indonesia**

Hasil setelah dikali tarif bea masuk + hasil setelah dikali PPN

Rp. 214.500+ Rp. 117.975 = Rp. 332.475

**b.4. Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI**

Pembayaran bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan PDRI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau PDRI. Hal ini diatur dalam Pasal 28 bagian kelima, Pasal 28 ayat 3 PMK 96 Tahun 2023 dan Pasal 6 PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Adapun besarnya PDRI yang dibayar dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pembayaran bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan PDRI dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal SPPBMCP jika dilunasi oleh Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk (PPYD) atas nama importir. Namun, jangka waktu pembayaran menjadi lebih singkat, yaitu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal SPPBMCP, jika pelunasan dilakukan oleh Perusahaan Jasa Titipan (PJT) atas nama importir.

Adapun penjelasan mengenai definisi PPYD dan PJT diatur dalam Pasal 1 PMK Nomor 96 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. PPYD adalah Penyelenggara Pos yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union). Contoh PPYD adalah Pos Indonesia.
2. PJT adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Contoh PJT adalah DHL dan FedEx Express.

c. Kasus Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Kiriman Belanja *Online*

Di lapangan banyak kasus terkait pengenaan bea masuk dan pajak impor barang kiriman belanja *online*, baru-baru ini ada beberapa kasus yang menjadi sorotan dari masyarakat, mengingat perkembangan teknologi berita begitu mudah untuk diberitakan di media sosial dan viral. Seorang pengguna Tik Tok dengan akun pemilik @radhikaalthaf mengeluhkan bea masuk yang dikenakan atas pembelian sepatu impor senilai tiga kali lipat dari harga sepatu itu sendiri. Pengenaan bea masuk tersebut senilai Rp.30.928.544, sedangkan harga dari impor sepatu yang dibeli senilai Rp/ 11.505,000 ( termasuk ongkos kirim sebesar Rp.1.204.000. Terkait kasus ini DJBC memberikan penjelasan atas kasus ini. DJBC mengatakan bahwa permasalahan dari kasus ini disebabkan adanya ketidaksesuaian nilai pabean atau nilai Cost, Insurance dan Freight (biaya asuransi dan pengangkutan) atas barang. Berdasarkan laporan dari DHL sebagai jasa kirim, nilai CIF sebesar US\$ 35.37 atau Rp.562.736. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata nilai CIF atas barang tersebut sebesar US\$ 553.61 atau Rp. 8.807.935.

Atas ketidaksesuaian ini ada risikonya, yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan PMK 96 Tahun 2023 Pasal 28 bagian kelima, tepatnya Pasal 28 ayat 3, dengan besaran sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 6 PP No 39 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Sanksi administrasi berupa denda ini dapat dikenakan paling tinggi 1000% dari kekurangan pembayaran bea masuk. Dalam kasus lain, seorang pembuat konten mengeluhkan pungutan dan proses penanganan dari pihak bea dan cukai terkait mainan robot yang akan dia ulas, termasuk kasus hibah alat pembelajaran untuk tunanetra yang tertahan di bea cukai. Dua kasus di atas yaitu kasus sepatu dan robot ditemukan adanya indikasi

bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah dari yang sebenarnya (*under invoicing*). Karena itu petugas Bea Cukai mengoreksi untuk keperluan penghitungan bea masuk dan pajaknya.

Sedangkan untuk kasus pengiriman barang dari luar negeri (Korea Selatan) terkait kebutuhan Sekolah Luar Biasa-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta, berupa 20 unit alat belajar penyandang tunanetra, ketika barang sampai di Indonesia Desember 2022, pihak sekolah diminta membayar Rp. 361 juta. Pihak sekolah telah mengajukan keberatan atas pembayaran tersebut dan mencoba melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Tapi karena terkendala masalah koordinasi membuat barang tersebut tertahan. Sri Mulyani mengatakan “sebagai barang kiriman oleh PJT pada tanggal 18 Desember 2022”. Kasus ini berbeda dengan kasus sepatu dan robot, dalam kasus ini proses pengurusan tidak dilanjutkan oleh yang bersangkutan tanpa keterangan apa pun, maka barang tersebut ditetapkan sebagai Barang Tidak dikuasai (BTD). Barang ini merupakan hibah, sehingga Bea Cukai akan membantu dengan mekanisme fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait.

Dari tiga contoh kasus ini, kita coba melihat apakah pengenaan bea masuk dan pajak atas barang kiriman belanja *online* sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada yaitu PMK 96 tahun 2023. Pada prinsipnya dapat dikatakan Bea Cukai sudah bertindak sesuai regulasi yang berlaku dalam kasus belanja *online*. Sanksi yang diberikan sudah sesuai aturan yang ada. Regulasi ditegakkan bertujuan membuat efek jera untuk menyelamatkan penerimaan negara dan melindungi industri di dalam negeri. Namun dalam praktiknya dilapangan banyak importir/masyarakat yang kurang memahami terkait nilai pabean yang harus dibayarkan oleh importir termasuk denda karena adanya perbedaan nilai CFI yang disampaikan pihak PJT dengan nilai sebenarnya. Sebagai masukan, baiknya diatur dari pihak DJBC untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak importir/ masyarakat sebelum menetapkan nilai bea masuk, pajaknya dan memberikan kesempatan kepada pihak importir dan masyarakat untuk memberikan keterangan dari sisi mereka. Tidak hanya pihak importir /masyarakat, DJBC juga harus meningkatkan kinerja dengan memahami aturan-aturan yang ada sehingga tidak melakukan kesalahan untuk menentukan dan mengenakan mana

barang yang kena bea masuk mana yang tidak, seperti halnya pada kasus pengenaan bea masuk pengiriman barang dari luar negeri untuk kebutuhan SLB berupa 20 unit alat belajar penyandang tunanetra, di mana barang-barang kiriman ini merupakan hibah. Intinya penegakan hukum terhadap aturan yang sudah ada harus dijalankan dengan itikad baik baik dari pihak importir/masyarakat maupun DJBC sendiri.

## **2. Pihak Yang Bertanggungjawab Pada Bea Masuk Yang Terutang Atas Barang Impor Dan Bagaimana Jika Pada Saat Melakukan Pemeriksaan Barang Impor Yang Dibongkar Kedapatan Nilainya Kurang Atau Lebih Dari Yang Diberitahukan Dalam Pemberitahuan Pabean**

Pada PMK 199/ 2019 PPMSE diberlakukan sebagai mitra DJBC (pihak ketiga), pada PMK 96/2023 PPMSE diberlakukan sebagai importir. Hal ini bertujuan untuk memberi kejelasan siapa yang bertanggungjawab atas impor barang kiriman. Hal ini dikarenakan PPMSE adalah pihak yang sangat mengetahui terkait transaksi, nilai dan pengangkutan barang kiriman. Jadi di sini jelas PPMSE yang bertanggungjawab terhadap bea masuk baran impor, Sekarang jika kasusnya seperti kasus “sepatu” di mana dari hasil pemeriksaan DJBC adanya selisih atau perbedaan harga antara yang dilaporkan dengan harga sebenarnya, DJBC dapat mengenakan denda hingga 1000 % kepada importir yang kurang bayar atau salah melaporkan CIF selain wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk.

Denda dikenakan karena nilai barang yang disampaikan tidak sesuai dengan harga asli. Denda yang diberikan ini sesuai dengan Pasal 28 bagian kelima, Pasal 28 ayat 3 PMK 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak Atau Impor Dan Ekspor Barang Kiriman.

Berapa besaran denda yang dikenakan, diatur dalam Pasal 6 PP No 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2008 Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

Pasal 6 (1) Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21) huruf d ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda dengan total pembayaran bea masuk atau bea keluar yang telah

dibayar dari seluruh barang impor atau barang ekspor yang dikenai denda dalam satu pemberitahuan pabean, dengan ketentuan apabila total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda:

- a. sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenai denda, dikenai denda sebesar 100% (seratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- b. di atas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenai denda, dikenai denda sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- c. di atas 100% (seratus persen) sampai dengan 150% (seratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenai denda, dikenai denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- d. di atas 150% (seratus lima puluh persen) sampai dengan 200% (dua ratus persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenai denda, dikenai denda sebesar 175% (seratus tujuh puluh lima persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- e. di atas 200% (dua ratus persen) sampai dengan 250% (dua ratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenai denda, dikenai denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- f. di atas 250% (dua ratus lima puluh persen) sampai dengan 300% (tiga ratus persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenai denda, dikenai denda sebesar 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- g. di atas 300% (tiga ratus persen) sampai dengan 350% (tiga ratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenai denda, dikenai denda sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- h. di atas 350% (tiga ratus lima puluh persen) sampai dengan 400% (empat ratus persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenai

- denda, dikenai denda sebesar 300% (tiga ratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- i. di atas 400% (empat ratus persen) sampai dengan 450% (empat ratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenai denda, dikenai denda sebesar 600% (enam ratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda; atau
  - j. di atas 450% (empat ratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenai denda, dikenai denda sebesar 1000% (seribu persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda.

### **3. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Importir jika Terlibat Sengketa dengan Pihak Bea Cukai.**

Jika timbul sengketa pajak antara importir dan pihak DJBC terkait pengenaan bea masuk dan pajak atas barang kiriman belanja *online*, importir bisa orang perseorangan atau badan hukum dapat mengajukan keberatan kepada DJBC. Berdasarkan PMK 136/PMK.04/2022 Tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai, Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh orang yang berhak dengan dilampiri bukti penerimaan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar, selain itu pengajuan keberatan dilampiri salinan penetapan Pejabat Bea Cukai. Pengajuan keberatan ini dapat diajukan selain oleh orang yang berhak dengan dilampiri surat kuasa khusus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan untuk pengajuan keberatan dibidang kepabeanan, dan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan untuk pengajuan keberatan di bidang cukai. Jangka waktu pengajuan keberatan ini perlu diperhatikan karena jika lewat dari waktu tersebut menjadi gugur dan penetapan Bea dan Cukai dianggap diterima.

### **C. PENUTUP**

Belanja *online* menjadi budaya dan pilihan favorit masyarakat saat ini karena dipandang lebih praktis, terutama dari segi waktu lebih hemat dibanding harus berbelanja langsung di toko. Selain itu belanja *online* juga memudahkan untuk membeli barang dari luar negeri, batas negara bukan lagi menjadi penghalang untuk mendapatkan barang dari luar negeri yang dulu dianggap sulit dan merepotkan. Seperti halnya belanja produk-

produk dari luar negeri yang dapat dibeli melalui platform *e-commerce*. Kemudahan ini harus diiringi dengan kepatuhan terhadap pengaturan mengenai pengenaan Bea Cukai dan Pajak Impor atas barang kiriman belanjaan *online* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 96 Tahun 2023, tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman yang diberlakukan sejak 17 Oktober 2023. Belajar dari beberapa kasus yang viral di media sosial belakangan ini, mulai dari kasus pembelian sepatu seharga Rp 10,3 juta dan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 31,8 juta. Kasus lain, seorang pembuat konten juga mengeluhkan pungutan dan proses penanganan dari pihak bea dan cukai terkait mainan robot yang akan dia ulas, termasuk kasus hibah alat pembelajaran untuk tunanetra yang tertahan di bea cukai, aturan yang ada tidak ada masalah sama sekali, yang menjadi permasalahan adalah terkait pelaksanaan di lapangan. Masalah yang terjadi kalau dilihat dan diamati terletak pada kurangnya sosialisasi dari pihak DJBC terkait pengaturan pengenaan bea masuk, cukai dan impor barang kiriman belanja *online*, sehingga pemahaman importir terkait aturan yang benar, kurang dan berdampak pada kesalahan dan pengenaan denda yang tidak sedikit jumlahnya. Pemahaman tentang mana barang yang dikenakan bea masuk dan PDRI juga harus dimiliki oleh pihak petugas DJBC agar tidak salah dalam mengenakan bea masuk dan PDRI. PPMSE adalah importir yang bertanggungjawab atas impor barang kiriman. Hal ini dikarenakan PPMSE adalah pihak yang sangat mengetahui terkait transaksi, nilai dan pengangkutan barang kiriman. Jadi di sini jelas PPMSE lah yang bertanggungjawab terhadap bea masuk barang impor. Terkait tanggung jawab tersebut jika terdapat sengketa antara importir dan DJBC maka importir dapat melakukan upaya hukum Keberatan sesuai aturan yang berlaku untuk penyelesaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Aysha, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018)
- Pudiyamoko, Y Sri, *Penegakan dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak*, (Jakarta, Salemba Empat, 2007)
- Ritonga, Ashari, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*, ( Jakarta, Pustaka El Manar, 2017)

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 96 Tahun 2023, tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan
- Peraturan Menteri Keuangan PMK 136/PMK.04/2022 Tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai

### 3. Internet:

- Admin Bea dan Cukai, Kenali dan Pahami Ketentuan Barang Kiriman Hasil Perdagangan, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.beacukai.go.id/websitenewV2/berita/kenali-dan-pahami-ketentuan-barang-kiriman-hasil-perdagangan.html>), diakses pada 1 November 2024
- Admin Bea dan Cukai, Waspada Penipuan Saat Belanja *Online*, ini kata Bea Cukai sebagaimana dimuat dalam (<https://www.beacukai.go.id/berita/waspada-penipuan-saat-belanja-online-ini-kata-bea-cukai.html>), diakses pada tanggal 29 September 2022;
- BBC News Indonesia, Beli sepatu kena bea masuk Rp 31 juta, terima bantuan alat belajar tunanetra ditagih Rp.361 juta. Bagaimana penjelasan Menkeu Sri Mulyani, sebagaimana dimuat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjlj1y6glwlo>, diakses pada 22 Oktober 2024.
- Idris, Muhamad, Bea Cukai, Dulu Tenar Jadi Sarang Pungli, sebagaimana dimuat dalam (<https://money.kompas.com/read/2024/05/01/140322726/bea-cukai-dulu-tenar->

[jadi-sarang-pungli-sempat-dibekukan-soeharto](#)), diakses pada tanggal 3 November 2024

Mawardi, Rafi Aufa, Jenis-jenis Pasar dan Contohnya, ada yang Abstrak sampai Modern sebagaimana dimuat dalam (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6199294/jenis-jenis-pasar-dan-contohnya-ada-yang-abstrak-sampai-modern>), diakses pada September 2024).

Putri, Iftitah Adelia, Nurjanah, Risandy Meda, Aturan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman Sesuai PMK 96/2023, sebagaimana dimuat dalam (<https://konsultanpajak-surabaya.com/aturan-bea-masuk-cukai-dan-pajak-atas-impor-barang-kiriman-sesuai-pmk-962023#gsc.tab=0>), diakses pada 5 November 2024

Silfia, Imamatul, Situmorang, Biqwanto, Pemerintah Percepat Penerapan PMK 96/2023 jadi 17 Oktober, sebagaimana dimuat dalam (<https://www.antaraneews.com/berita/3770967/pemerintah-percepat-penerapan-pmk-96-2023-jadi-17-oktober>), diakses pada 5 November 2024